



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 141 / 108 / HK / 2017

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL SERENTAK
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

BUPATI BULELENG,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Perbekel, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng Tentang Panitia Pemilihan Perbekel Serentak Kabupaten Buleleng Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Panitia Pemilihan Perbekel Serentak Kabupaten Buleleng Tahun 2017 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Panitia Pemilihan Perbekel Serentak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Perbekel terhadap panitia pemilihan Perbekel tingkat desa;
- c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan Perbekel tingkat desa;
- f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Perbekel tingkat kabupaten;
- g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017;

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


BAGUS GEĐE BERATA, SH
NIP. 19836218 198503 1 011

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 13 Januari 2017



MIMADE GUNAJA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Bali cq. Kepala BPMPD Propinsi Bali di Denpasar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Para Camat Se- Kabupaten Buleleng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 141/ 108 /HK/2017
TANGGAL : 13 JANUARI 2017
TENTANG : PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL SERENTAK, KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2017

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL SERENTAK
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

Penasehat : Bupati Buleleng
Pengarah : Wakil Bupati Buleleng
Penanggungjawab I : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Penanggungjawab II : Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng
Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Buleleng
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Buleleng
Sekretaris I : Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kab. Buleleng
Sekretaris II : Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan
Pemerintahan Desa Dinas PMD Kab. Buleleng

Anggota :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
4. Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng
7. Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Buleleng
8. Camat (Gerokgak, Busungbiu, Seririt, Banjar, Buleleng, Sawan, Tejakula)
9. Kapolsek (Gerokgak, Busungbiu, Seririt, Banjar, Buleleng, Sawan, Tejakula)
10. Danramil (Gerokgak, Busungbiu, Seririt, Banjar, Buleleng, Sawan, Tejakula)
11. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa Dinas PMD Kabupaten Buleleng
12. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Buleleng

Staf Administrasi

1. Sekretaris Kecamatan (Gerokgak, Busungbiu, Seririt, Banjar, Buleleng, Sawan, Tejakula)
2. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan (Gerokgak, Busungbiu, Seririt, Banjar, Buleleng, Sawan, Tejakula)
3. Made Yudi Suparta (Staf Dinas PMD Kab.Buleleng)
4. Ketut Toni Ariani (Staf Dinas PMD Kab.Buleleng)
5. Kadek Sadnyana (Staf Dinas PMD Kab.Buleleng)

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 181/106/2017

TENTANG



Pt. BUPATI BULELENG,

M. MADE GUNAJA W

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Hukum


BAGUS GEDE BERATA, SH
NIP. 19630218 198503 1 011

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);